



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112
Telepon (0541) 7410062
Posel disdikbud.kaltimprov.go.id; Laman : disdikbud@kaltimprov.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG SMA/SMK/SLB/SKh NEGERI TAHUN PELAJARAN 2025/2026 KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dipandang perlu menyusun petunjuk teknis tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Samarinda.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2025/2026 Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran negara Republik indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pembinaan Prestasi Murid yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024, tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusif bagi Murid yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2024, tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (berita negara republik indonesia No. 667);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3.10/9144Disdikbud.IV/2025, tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2025/2026.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi Pengurus MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda tanggal 7 Maret 2025 di Samarinda;
 2. Hasil rapat juknis SPMB SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda bersama pengurus MKKS SMA/SMK dan SLB/SKh Kota Samarinda, tanggal 25 Maret 2025 di Samarinda;
 3. Hasil rapat finalisasi juknis SPMB SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Pengawas SMA/SMK, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, dan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh tanggal 14 April 2025 di Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG SMA/SMK/SLB/SKh NEGERI KOTA SAMARINDA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
3. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Musyawarah Kerja Kepala Satuan pendidikan selanjutnya disebut MKKS adalah MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Kota Samarinda;
6. Satuan pendidikan menengah atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
7. Satuan pendidikan menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
8. Satuan pendidikan Luar Biasa/Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SKh salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan TKLB/SDLB/SMPLB dan SMALB;
9. Pendidikan Inklusif adalah Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua murid penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan murid pada umumnya;

10. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
11. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan telah menyelesaikan Pendidikan pada jenjang tertentu;
12. Laporan Hasil Belajar (rapor) adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di satuan pendidikan, berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orangtua/wali murid yang wajib menerimanya. Rapor itu sendiri merupakan salah satu pertanggungjawaban satuan pendidikan terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki murid;
13. Nilai rapor adalah rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk semua mata pelajaran dari nilai pengetahuan;
14. Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur Pendidikan Kesetaraan setara SMP/MTs;
15. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan satuan pendidikan terhadap calon murid untuk diterima sebagai murid baru pada satuan pendidikan;
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan murid sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
17. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dalam jaringan (*daring/online*) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara daring dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
18. Rombongan belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu wilayah satuan pendidikan;
19. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
20. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali murid dan atau bagi anak Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar/bekerja;
22. Jalur prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi nilai rapor, bidang akademik dan/atau non akademik;
23. Jalur reguler adalah jalur penerimaan murid baru di satuan pendidikan yang berdasarkan pada nilai akademik murid;
24. Domisili prioritas adalah salah satu kriteria penerimaan murid baru di satuan pendidikan yang memberikan prioritas kepada murid yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan atau di wilayah tertentu. Dalam konteks penerimaan murid baru, domisili prioritas berarti murid yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan atau di wilayah tertentu akan diberikan prioritas untuk diterima di satuan pendidikan tersebut;
25. Piagam dan/atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi murid di bidang akademik, non akademik, kepengurusan OSIS, kepramukaan, penghafal Al-Qur'an atau Tahfidz Al-Qur'an, dan non Islam;
26. Radius adalah jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dan titik koordinat satuan pendidikan;
27. Calon murid penyandang disabilitas adalah setiap calon murid yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang ketika berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak;
28. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;

29. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah guru dan tenaga kependidikan yang masih aktif pada Satuan Pendidikan tempat bertugas;
30. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama dan identitas dalam keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
31. Surat keterangan domisili adalah surat yang dibuat dengan kegunaannya dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti RT atau Kelurahan yang isinya untuk menerangkan status tempat tinggal seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu dalam hal SPMB 2025 diterbitkan sekurang-kurangnya 1 tahun, terhitung 31 Mei 2024.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dimaksudkan sebagai Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid baru Tahun Pelajaran 2025/2026 pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB/SKh Negeri di Kota Samarinda.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah:

1. untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. untuk meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. untuk mendorong peningkatan prestasi murid;
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

Pasal 4

SPMB dilaksanakan secara:

1. objektif;
2. transparan;
3. akuntabel;
4. berkeadilan;
5. tanpa diskriminasi.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 5

1. Untuk kelancaran penerimaan murid baru dibentuk panitia tingkat Kota Samarinda dan tingkat Satuan Pendidikan.
2. Panitia tingkat Kota Samarinda ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Panitia tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya.
3. Penanggung jawab di tingkat Kota Samarinda untuk SMA adalah Kepala Bidang PSMA, untuk SMK adalah kepala bidang PSMK, dan untuk SLB/SKh adalah kepala Bidang PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan di tingkat satuan pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan.

BAB IV TATA CARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 6

1. Waktu pelaksanaan penerimaan murid baru berpedoman pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penerimaan murid baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*);
3. Dinas menyediakan aplikasi penerimaan murid baru secara *daring/online*;
4. Penyediaan aplikasi penerimaan murid baru secara *daring/online* didukung dengan sumber daya:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jaringan internet;
 - c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan;
 - d. kemampuan sumber daya manusia/operator.
5. Dinas memastikan data pada aplikasi penerimaan murid baru secara *daring/online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. disajikan secara faktual;
 - b. terintegrasi dengan data pada:
 - 1) aplikasi dapodik;
 - 2) data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama;
 - 3) data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial;
 - 4) data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Dalam Negeri.
6. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas tidak diperkenankan:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, apabila rombongan belajar yang ada telah memenuhi kuota yang sudah ditetapkan;
 - b. menambah ruang kelas baru.

Persyaratan

Pasal 7

1. Calon murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.
2. Persyaratan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Persyaratan Umum

Pasal 8

1. Persyaratan calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2025;
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2024 atau surat keterangan lulus bagi calon murid yang lulus tahun 2025;
 - d. memiliki rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), nilai pengetahuan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk surat keterangan.

2. Persyaratan calon murid baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi calon murid yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri.
3. Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan setelah calon murid dinyatakan diterima pada Satuan Pendidikan.
4. SMK dengan program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam Sistem Penerimaan Murid Baru kelas 10 (sepuluh), dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan, Dunia Usaha, dan Dunia Industri (DUDI), atau Asosiasi Profesi.
5. Calon murid yang diterima pada SLB/SKh adalah calon murid semua kategori anak Disabilitas.
6. SLB/SKh/Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam SPMB.
7. SPMB pada jenjang SLB/SKh dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.
8. SPMB di SLB/SKh wajib dibentuk tim identifikasi dan asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon murid sebelum diberikan layanan pendidikan.
9. Persyaratan SPMB SLB selain memperhatikan usia kalender calon murid juga memperhatikan usia mental (*mental age*).

Pasal 9

1. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.
3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk satuan pendidikan dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Persyaratan Khusus

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih calon murid.

Pasal 11

1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
2. Nama orang tua/wali murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
3. Dalam hal nama orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai;
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan

- akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial.
 7. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
 8. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 12

1. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
2. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah;
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
3. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak;
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
4. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid.

Pasal 13

1. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, antara lain: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
3. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

Pasal 14

1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikasi panitia penerimaan murid baru Kota Samarinda.
2. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan

- b. prestasi non akademik.
- 3. Prestasi akademik dapat berupa:
 - a. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan;
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- 4. Prestasi non akademik dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua umum dalam organisasi siswa intra sekolah (Ketua umum OSIS) dan Ketua organisasi kepanduan/kepramukaan di Satuan Pendidikan dibuktikan dengan SK Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan, kepramukaan, dan/atau bidang non akademik lainnya.
- 5. Peserta pendaftar jalur prestasi non akademik mengikuti tes uji kompetensi oleh tim verifikasi panitia penerimaan murid baru Kota Samarinda berdasarkan bidang prestasi yang telah diikuti calon murid tersebut.
- 6. Verifikasi surat keterangan peringkat 1 (satu) s.d 10 (sepuluh) di Satuan Pendidikan asal.

Pasal 15

- 1. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuktikan dengan:
 - a. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang disertai dengan surat keterangan peringkat 1 s.d. 10 kelas paralel dari Kepala Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi/surat keterangan yang diterbitkan oleh yang berwenang;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan dan kepanduan;
 - d. dokumen lain terkait prestasi.
- 2. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu b (1b) diterbitkan paling lama tiga (3) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

Pasal 16

- 1. Panitia penerimaan murid baru Kota Samarinda menetapkan bobot nilai berdasarkan:
 - a. rapor;
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan dan ketua organisasi kepanduan/kepramukaan di Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional;
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan, kepramukaan dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional;
- 2. Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 17

- 1. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali murid harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari Instansi, Lembaga, atau Perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali murid; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali murid calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru dan tenaga kependidikan (GTK) harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru dan tenaga kependidikan (GTK); dan
 - b. kartu keluarga.
- 3. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali murid paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

Perencanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 18

Perencanaan penerimaan murid baru meliputi:

1. penetapan wilayah penerimaan murid baru;
2. penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
3. penyusunan petunjuk teknis penerimaan murid baru oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
4. pembentukan panitia penerimaan murid baru;
5. penyediaan aplikasi penerimaan murid baru secara daring/ *online*;
6. sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid baru.

Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Pasal 19

1. Penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Kelurahan sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan Satuan Pendidikan.
2. Dalam menetapkan wilayah penerimaan murid baru Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon murid;
 - c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
3. Dinas Pendidikan melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan menggunakan metode:
 - a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan dan/atau kecamatan;
 - b. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid;
 - c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.
4. Khusus untuk SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diperluas sampai dengan wilayah administratif kabupaten/kota.
5. Penetapan wilayah penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

Pasal 20

1. Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan.
2. Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi geografis;
 - b. Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan Kabupaten/Kota.

Pasal 21

1. Penghitungan sebaran domisili calon murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid.
2. Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid dilakukan dengan:
 - a. menggunakan data dari aplikasi dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
 - b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon murid;
 - c. mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - d. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon murid:
 - 1) yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;

2) penyandang disabilitas.

Pasal 22

1. Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon murid;
 - c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
2. Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan aplikasi dapodik dikali jumlah murid paling banyak dalam (1) satu rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
3. Proyeksi jumlah calon murid dilakukan dengan menghitung jumlah lulusan SMP/ sederajat untuk kelas 10 (sepuluh).
4. Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pendidikan dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain melalui kerja sama. Dinas Pendidikan menetapkan ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
6. Penghitungan daya tampung Satuan Pendidikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis SPMB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 23

1. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan menyampaikan:
 - a. hasil penghitungan daya tampung;
 - b. penetapan wilayah penerimaan murid baru dilaporkan kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis melalui Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) setempat paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
2. Penetapan wilayah penerimaan murid baru diumumkan oleh Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan, dan/atau media massa cetak/daring lainnya paling lama satu (1) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.

Pasal 24

1. Dinas Pendidikan menetapkan persentase jalur penerimaan murid baru untuk SMA untuk:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi;
 - d. Jalur Mutasi.
2. Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
3. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
4. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
5. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Pasal 25

1. Dinas Pendidikan menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru tingkat SMK untuk:
 - a. Jalur Domisili Prioritas;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi;
 - d. Jalur Mutasi;
 - e. Jalur Reguler.
2. Persentase kuota Jalur Domisili Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar: 10% (sepuluh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
3. Persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
4. Persentase kuota Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
5. Persentase kuota Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
6. Persentase kuota Jalur Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 26

1. Pelaksanaan penerimaan murid baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan murid baru;
 - c. seleksi penerimaan murid baru;
 - d. pengumuman penetapan murid baru;
 - e. daftar ulang.
2. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon murid.

Pasal 27

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei 2025.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur penerimaan murid baru untuk SMA terdiri dari Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi;
 - d. jalur penerimaan murid baru untuk SMK terdiri dari Jalur Domisili Prioritas, Afirmasi, Prestasi, Mutasi dan Reguler;
 - e. jumlah ketersediaan daya tampung;
 - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru;
 - g. pendaftaran tidak dipungut biaya.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 28

1. Pendaftaran penerimaan murid baru menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*).
2. Penggunaan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dilakukan oleh Dinas Pendidikan

dengan menyediakan fasilitas jaringan.

3. Pendaftaran penerimaan murid baru yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
4. Dalam menggunakan mekanisme secara daring/*online*, Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.
5. Layanan pendampingan paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan murid baru;
 - b. pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru;
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru.

Pasal 29

Selain melakukan pendaftaran penerimaan murid baru di dalam wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan, calon murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan murid baru di luar wilayah penerimaan murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.

Pasal 30

A. Jenjang Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA)

1. Mekanisme penerimaan murid baru dalam jaringan (*daring/online*)
 - a. Teknis pelaksanaan penerimaan murid baru
 - 1) Calon murid mendaftar secara daring/*online* melalui <http://kaltim.siap-SPMB.kotasamarinda.com> dan mencetak tanda bukti pendaftaran;
 - 2) Calon murid mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring/*online* yang telah ditentukan;
 - 3) Operator satuan pendidikan memverifikasi berkas pendaftaran yang telah diunggah oleh calon murid dan melakukan validasi terhadap dokumen persyaratan;
 - 4) Operator Satuan Pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - 5) Calon murid menerima tanda bukti pendaftaran;
 - 6) Calon murid yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
 - 7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
 - 8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi
 - 9) Calon murid langsung dapat melihat hasil secara daring/*online* melalui link SPMB yang disediakan oleh Dinas Pendidikan/MKKS Kota Samarinda;
 - 10) Calon murid yang sudah mendaftar di SMA tidak bisa mendaftar di SMK secara bersamaan, kecuali tidak diterima di semua pilihan SMA.
 - 11) Dalam menggunakan mekanisme secara daring/*online*, Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.
 - 12) Bagi calon murid yang masih berstatus diterima sementara pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di satuan pendidikan lain.
 - 13) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:
 - a) akses laman penerimaan murid baru;
 - b) pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru;
 - c) unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru
 - 14) Calon murid langsung dapat melihat hasil secara daring/*online* melalui <http://kaltim.siap-SPMB.kotasamarinda.com>
 - b. Pilihan Satuan Pendidikan

- 1) Calon murid pada saat pendaftaran dapat memilih satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima) Satuan Pendidikan dalam satu rayon;
 - 2) Domisili ditetapkan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan MKKS SMA Kota Samarinda dan RT/Lurah/Camat Setempat.
- c. Satuan pendidikan yang berasrama, dapat melaksanakan penerimaan murid baru lebih awal, sesuai dengan daya tampung asrama yang dimiliki, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas;
- d. Murid yang sudah diterima pada Satuan Pendidikan jalur asrama, dan jalur kerja sama dengan dunia industri tidak bisa mendaftar pada Satuan Pendidikan Negeri Reguler.

B. Jenjang Satuan pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)

1. Mekanisme Penerimaan Murid Baru Dalam Jaringan (*daring/online*)

a. Teknis Pendaftaran

- 1) Calon murid mendaftar secara *daring/online* melalui <http://kaltim.siap-SPMB.kotasamarinda.com> dan mencetak tanda bukti pendaftaran;
- 2) Calon murid mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara *daring* yang telah ditentukan;
- 3) Operator satuan pendidikan memverifikasi berkas pendaftaran yang telah diunggah oleh calon murid dan melakukan validasi terhadap dokumen persyaratan;
- 4) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
- 5) Calon murid menerima tanda bukti pendaftaran;
- 6) Calon murid yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
- 7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- 8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi
- 9) Calon murid langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui link sistem penerimaan murid baru yang disediakan Dinas Pendidikan.
- 10) Calon murid yang sudah mendaftar di SMK tidak bisa mendaftar di SMA secara bersamaan, kecuali tidak diterima di semua pilihan SMK.
- 11) Dalam menggunakan mekanisme secara *daring/online*, Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara *daring*.
- 12) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:
 - a) akses laman penerimaan murid baru;
 - b) pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru;
 - c) unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru
- 13) Calon murid langsung dapat melihat hasil secara *daring/online* melalui <http://kaltim.siap-SPMB.kotasamarinda.com>

b. Pilihan Satuan Pendidikan pada SMK

- Calon murid pada saat pendaftaran dapat memilih maksimal 5 (lima) pilihan program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian dalam satu satuan pendidikan atau dari satuan pendidikan yang berbeda;
2. Calon murid tidak bisa melakukan pencabutan berkas/pendaftaran ketika masih diterima pada program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian pilihannya.
 3. Satuan pendidikan yang berasrama, dapat melaksanakan penerimaan murid baru lebih awal, sesuai dengan daya tampung asrama yang dimiliki, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas;
 4. Murid yang sudah diterima pada satuan pendidikan jalur asrama, dan jalur kerja sama dengan dunia industri tidak bisa mendaftar pada Satuan Pendidikan Negeri reguler.
 5. Bagi calon murid yang masih berstatus diterima sementara pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi.

C. Jenjang Satuan Pendidikan Luar Biasa (SLB)/Satuan Pendidikan Khusus (SKh)

Untuk SLB/SKh tidak menggunakan domisili tetapi mempertimbangkan sumber daya pada masing-masing satuan pendidikan.

Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 31

1. Penentuan jalur penerimaan murid baru SMA meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi;
 - d. Jalur Mutasi.

2. Penentuan jalur penerimaan murid baru SMK meliputi:
 - a. Jalur Domisili Prioritas;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi;
 - d. Jalur Mutasi;
 - e. Jalur Reguler.

3. Jalur Penerimaan Murid Baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di kecualikan :
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Satuan Pendidikan berasrama;
 - f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
 - g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jalur Domisili

Pasal 32

1. Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar di SMA, yaitu calon murid baru yang berdomisili terdekat dilingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga asli pada saat verifikasi serta melampirkan fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB atau minimal tanggal 31 Mei 2024;
2. Jalur Domisili untuk SMA yang terdapat pada pasal 30 ayat (3) dibagi dengan kuota 30% Jalur Domisili dan 5% Jalur Domisili Prioritas
3. Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar di SMA, dengan ketentuan: domisili calon murid didasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan penerimaan murid baru terhitung 31 Mei 2024;
4. Calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMA jika melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - c. usia tertua calon murid;
 - d. calon murid yang mendaftar lebih dahulu.
5. Calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili Prioritas pada SMA melampaui

- jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas:
- a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b. usia tertua calon murid;
 - c. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan.
 - d. calon murid yang mendaftar lebih dahulu
6. Jalur domisili prioritas diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar di SMK, yaitu calon murid baru yang berdomisili terdekat dilingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan KK asli pada saat verifikasi serta melampirkan fotokopi KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan penerimaan murid baru atau minimal tanggal 31 Mei 2024;
 7. Kuota pada jalur domisili prioritas untuk SMK sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian;
 8. Calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili dan jalur domisili prioritas menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen kependudukan.

Jalur Afirmasi

Pasal 33

1. Penerimaan murid baru melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. penyandang disabilitas.
2. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih berlaku;
 - b. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih berlaku;
 - c. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih berlaku;
 - d. Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Kuota jalur afirmasi SMA sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
4. Kuota jalur afirmasi SMK sebesar 20 % (Dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
5. Calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi SMA/SMK diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisilinya yang dibuktikan dengan KK;
6. Calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi, dapat memilih paling sedikit 1 (Satu) dan paling banyak 5 (lima) pilihan satuan pendidikan dalam satu domisili untuk SMA dan paling banyak 5 (lima) pilihan program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian untuk SMK;
7. Dalam hal jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan murid yang diterima dapat dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan;
 - b. usia tertua calon murid;
 - c. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan.
 - d. calon murid yang mendaftar lebih dahulu.
8. Calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi, menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
9. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
10. Pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Jalur Mutasi

Pasal 34

1. Persentase kuota jalur mutasi sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
2. Calon murid anak kandung guru dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan tempat tugas guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas, dengan menunjukkan KK asli, Akte kelahiran asli serta melampirkan fotokopi KK, Akte kelahiran, dan SK pembagian tugas/mengajar;
3. Calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orangtua atau wali murid dan dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
4. Calon murid baru anak kandung guru dan tenaga kependidikan dari Satuan Pendidikan tempat orangtuanya bertugas wajib diterima;
5. Calon murid jalur perpindahan tugas orang tua diterima di Satuan Pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat, dan boleh memilih 5 (lima) pilihan Satuan Pendidikan untuk SMA atau pilihan 5 (lima) program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian untuk SMK;
6. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan;
 - c. usia paling tua calon murid.
 - d. calon murid yang mendaftar lebih dahulu

Jalur Prestasi

Pasal 35

1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh tim verifikasi panitia penerimaan murid baru Kota Samarinda.
2. Penerimaan murid baru melalui jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki:
 - a. Prestasi Akademik;
 - b. Prestasi Non Akademik;
3. Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan dengan melampirkan surat keterangan peringkat paralel dari Satuan Pendidikan asal untuk peringkat nilai 1 (satu) s.d. 10 (sepuluh);
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
4. Prestasi non akademik adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra satuan pendidikan dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan, kepramukaan, dan/atau bidang non akademik lainnya. Prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (O2SN, FLS2N dan OPSI), Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kwartir Nasional Pramuka;
5. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 3 (tiga) bulan tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;

6. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;
7. Calon murid pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima) pilihan untuk SMA dan paling banyak 5 (lima) pilihan program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian untuk SMK;
8. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - c. usia tertua calon murid.
 - d. calon murid yang mendaftar lebih dahulu
10. Jalur prestasi untuk SMA dapat diikuti oleh calon murid yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur.

Jalur Reguler (SMK)

Pasal 36

1. Jalur reguler diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar di SMK secara umum;
2. Kuota pada jalur reguler sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari daya tampung program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian;
3. Calon murid yang mendaftar melalui Jalur reguler pada SMK melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - c. usia tertua calon murid;
 - d. calon murid yang mendaftar lebih dahulu

Pasal 37

1. Sisa kuota jenjang SMA pada jalur mutasi, afirmasi, dan prestasi dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili prioritas.
2. Sisa kuota tahap satu (1) jenjang SMA pada jalur mutasi, afirmasi, domisili prioritas dan prestasi dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili.
3. Dalam hal terdapat sisa kuota untuk jenjang SMK pada jalur domisili prioritas, mutasi, afirmasi, dan prestasi dialokasikan untuk menambah kuota jalur reguler.

Pembobotan Jalur Prestasi (Penambahan Nilai)

Pasal 38

1. Penambahan nilai pada peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (Sepuluh) kelas paralel untuk SMA sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 diberi tambahan nilai 50;
 - b. peringkat 2 diberi tambahan nilai 49;
 - c. peringkat 3 diberi tambahan nilai 48;
 - d. peringkat 4 diberi tambahan nilai 47;
 - e. peringkat 5 diberi tambahan nilai 46;
 - f. peringkat 6 diberi tambahan nilai 45;
 - g. peringkat 7 diberi tambahan nilai 44;
 - h. peringkat 8 diberi tambahan nilai 43;
 - i. peringkat 9 diberi tambahan nilai 42;
 - j. peringkat 10 diberi tambahan nilai 41.

2. Penambahan nilai untuk prestasi akademik dan non akademik yang diberikan pada lomba individu yang berjenjang dan atau lomba beregu dan berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Juara 1,2,3 tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - b. Juara 1,2,3 tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80 75;
 - c. Juara 1,2,3 tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - d. Juara 1,2,3 tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
3. Prestasi kejuaraan atau lomba yang diselenggarakan secara daring/*online* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Juara 1,2,3 tingkat Internasional diberi tambahan nilai 60, 55, 50;
 - b. Juara 1,2,3 tingkat Nasional diberi tambahan nilai 45,40, 35;
 - c. Juara 1,2,3 tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 30, 25, 20;
 - d. Juara 1,2,3 tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 15, 10, 5;
4. Penambahan nilai untuk prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Kwartir Nasional Pramuka, Organisasi atau Lembaga di luar sebagaimana ayat (1) dan (2) untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang tidak berjenjang, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. Juara 1,2,3 tingkat Internasional diberi tambahan nilai 80,75,70;
 - b. Juara 1,2,3 tingkat Nasional diberi tambahan nilai 65, 60, 55;
 - c. Juara 1,2,3 tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 50, 45, 40;
 - d. Juara 1,2,3 tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 35, 30, 25;
5. Penambahan nilai yang diberikan pada penghafal Al-Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon murid yang beragama Islam yaitu:
 - a. Penghafal 1 Juz diberi tambahan nilai 10;
 - b. Penghafal 2 Juz diberi tambahan nilai 20;
 - c. Penghafal 3 Juz diberi tambahan nilai 30;
 - d. Penghafal 4 Juz diberi tambahan nilai 40;
 - e. Penghafal 5 Juz diberi tambahan nilai 50;
 - f. Penghafal 6 Juz diberi tambahan nilai 60;
 - g. Penghafal 7 Juz diberi tambahan nilai 70;
 - h. Penghafal 8 Juz diberi tambahan nilai 80;
 - i. Penghafal 9 Juz diberi tambahan nilai 90;
 - j. Penghafal ≥ 10 Juz diberi tambahan nilai 100.

Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfidz yang berwenang dan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.

6. Pembobotan untuk pengalaman kepengurusan sebagai Ketua umum OSIS dan Ketua Kepanduan/Kepramukaan (Gudep Putra dan Putri) dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan dengan nilai 55 dibuktikan dengan SK Kepala Satuan Pendidikan.
7. Penambahan nilai yang diberikan pada prestasi keagamaan non islam bagi calon murid di sesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Agama:

NO	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahan Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
2	Lektor/ Pemazmur/ Tuteur Kitab Suci	Katolik	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	Budha	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35

- Dengan menunjukkan bukti Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama.
8. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
 9. Pilihan Satuan Pendidikan
 - a. Penambahan nilai 50 poin untuk SMA diberikan kepada pendaftar pada pilihan pertama di Satuan Pendidikan pada jalur prestasi tahap 1(satu) dan jalur domisili pada tahap 2 (dua).
 - b. Penambahan nilai 50 poin untuk SMA hanya berlaku pada pendaftaran pilihan pertama.
 - c. Penambahan nilai untuk SMK diberikan kepada pendaftar pilihan pertama pada satuan pendidikan/program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian pada jalur reguler sebesar 50 poin.

Seleksi

Pasal 39

Seleksi Jalur Penerimaan Murid Baru pada tingkat SMA ada 4 jalur, yaitu:

a. Jalur Domisili

Jalur domisili dengan kuota 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan. Jalur domisili dibagi dengan kuota 30% jalur domisili dan 5% jalur domisili prioritas.

1. Jalur domisili kuota 30% (tiga puluh persen)

Jika calon murid yang mendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :

- a) rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan untuk semua mata pelajaran.
- b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- c) usia murid yang lebih tua diterima;
- d) calon murid yang mendaftar lebih dahulu

2. Jalur domisili prioritas kuota 5% (lima persen)

Jika pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:

- a) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- b) usia murid yang lebih tua diterima;
- c) rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan untuk semua mata pelajaran.
- d) calon murid yang mendaftar lebih dahulu

b. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan. Jika jumlah kuota melampaui kuota yang ditetapkan maka diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas:

- a) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- b) usia murid yang lebih tua diterima;
- c) calon murid yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.

c. Jalur Mutasi

Jalur mutasi perpindahan tugas orangtua/walimurid, anak kandung guru dan tenaga kependidikan (GTK) dengan kuota lima persen (5%) dari jumlah keseluruhan murid yang diterima. Jika pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:

- a) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- b) usia murid yang lebih tua diterima;
- c) rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5

- (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan untuk semua mata pelajaran;
- d) calon murid yang lebih dahulu melakukan pendaftaran;
- e) calon murid dari anak guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang bertugas di Satuan Pendidikan wajib diterima.
- d. Jalur Prestasi
- Jalur Prestasi kuota tiga puluh persen (30%) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 1) Prestasi akademik nilai rapor dengan kuota 10% (sepuluh persen). Jika pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan untuk semua mata pelajaran;
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - c) usia murid yang lebih tua diterima;
 - d) calon murid yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
 - 2) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya dengan kuota empat persen 4% (empat persen).
 - 3) Prestasi Non Akademik dengan kuota delapan persen 8% (delapan persen);
 - 4) Tahfidz Al-Qur'an dengan kuota 3% (tiga persen);
 - 5) Keagamaan lainnya bagi agama Non Islam kuota dengan kuota 2% (dua persen);
 - 6) Ketua umum OSIS dan Organisasi Kepanduaan/Kepramukaan dengan kuota 3% (tiga persen).
- Jika pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan pada poin 2 (dua) s.d 6 (enam), penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a) rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk semua mata pelajaran nilai pengetahuan, dan ditambahkan nilai sertifikat/piagam prestasi akademik, non akademik, ketua OSIS, kepramukaan, penghafal Al-Qur'an atau Tahfidz Qur'an dan prestasi keagamaan Non Islam;
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - c) usia murid yang lebih tua diterima;
 - d) calon murid yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
- 7) Uji kompetensi dan validasi prestasi akademik dan non akademik tingkat SMA dibentuk tim yang di SK oleh Dinas Pendidikan.
 - 8) Uji kompetensi dan validasi untuk tingkat SMA bertempat di SMA Negeri 1 Samarinda, SMA Negeri 4 Samarinda, SMA Negeri 7 Samarinda, SMA Negeri 11 Samarinda, SMA Negeri 13 Samarinda, SMA Negeri 14 Samarinda, dan SMA Negeri 16 Samarinda.

Pasal 40

Seleksi pada SMK dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. Rapor dari Satuan Pendidikan asal;
2. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
3. Prestasi di bidang akademik maupun non akademik;
4. Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.

Pasal 41

Penerimaan SMK ada 5 jalur, yaitu:

1. Jalur domisili prioritas; kuota 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid yang diterima pada program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian masing-masing. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK jika melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan murid yang diterima dilakukan dengan seleksi sebagai berikut :
 - a. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran yang diterima;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - c. usia murid yang lebih tua diterima;
 - d. calon murid yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
2. Jalur afirmasi dan atau penyandang disabilitas kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang diterima pada program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian masing-masing. Jika calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan Satuan Pendidikan;
 - b. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - c. calon murid yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
3. Jalur prestasi dengan kuota 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan murid yang diterima dengan pembagian kuota:
 - a. prestasi akademik kuota sebesar 3% (tiga persen);
 - b. prestasi non akademik kuota sebesar 3% (tiga persen);
 - c. tahfiz Al-Quran kuota sebesar 3% (tiga persen);
 - d. keagamaan lain bagi agama non islam kuota sebesar 3% (tiga persen).
 - e. Ketua Umum OSIS dan Ketua Organisasi Kepanduaan/Kepramukaan kuota sebesar 3% (tiga persen).
4. Jalur mutasi orangtua/wali murid, anak kandung guru, tenaga kependidikan dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang diterima pada konsentrasi keahlian masing-masing. Jika calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi orangtua/walimurid, anak kandung guru, tenaga kependidikan melampaui jumlah kuota yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak terdekat antara tempat tinggal dengan satuan pendidikan;
 - b. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - c. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai pengetahuan untuk semua mata pelajaran yang diterima;
 - d. calon murid dari anak guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang bertugas di Satuan Pendidikan wajib diterima.
5. Jalur reguler dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan murid yang diterima pada konsentrasi keahlian masing-masing. Seleksi jalur reguler dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. rerata pada nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran.
 - b. jarak terdekat antara tempat tinggal dengan satuan pendidikan;
 - c. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - d. calon murid yang mendaftar lebih dahulu
6. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur domisili prioritas, afirmasi, mutasi, dan prestasi maka dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur reguler.
7. Uji kompetensi dan validasi prestasi akademik dan non akademik tingkat SMK dibentuk tim yang di SK kan oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing.
8. Uji kompetensi dan validasi untuk tingkat SMK bertempat di Satuan Pendidikan masing-masing.

Bagian Ketiga Sistem Rayon untuk Jenjang SMA

Pasal 42

Ketentuan rayon ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan berkoordinasi dengan MKKS SMA Kota Samarinda, Camat, Lurah, dan RT setempat berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing-masing Satuan Pendidikan.

Pembagian rayon dibagi menjadi 4, pembagian rayon sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 keputusan ini, dengan ketentuan :

1. Kartu keluarga diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB terhitung minimal 31 Mei 2024.
2. Bagi Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan rayon sebagaimana dimaksud pada huruf a diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah dan atau cabang Dinas yang saling berbatasan.
3. Bagi Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan rayon sebagaimana dimaksud pada huruf a diterapkan melalui kesepakatan antar Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan cabang Dinas Pendidikan yang saling berbatasan bersama Pemerintah daerah terdekat, khususnya untuk SMA Negeri 7, SMA Negeri 12 dan SMA Negeri 15 Samarinda.
4. Untuk calon murid yang berdomisili di Kelurahan Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan hanya diperbolehkan memilih satu pilihan di SMA Negeri 7 Samarinda.
5. Untuk calon murid yang berdomisili di Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Sungai Bawang, Kelurahan Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara hanya diperbolehkan memilih satu pilihan di SMA Negeri 12 Samarinda.
6. Untuk calon murid yang berdomisili di Desa Sungai Meriam, Desa Kutai Lama, Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara hanya diperbolehkan memilih satu pilihan di SMA Negeri 15 Samarinda.

Pasal 43

Ketentuan rayonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi SMK/SLB/SKh Negeri.

Bagian Keempat Pengumuman Hasil Akhir

Pasal 44

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi SPMB dalam jaringan (*daring/ online*) Kota Samarinda sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman penetapan murid baru sebagaimana dimaksud merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
3. Penetapan pengumuman murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
4. Calon murid yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon murid diterima.

Daftar Ulang

Pasal 45

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan.
2. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
4. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - a. tidak diumumkan sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon murid cadangan;
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Kelima **Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru**

Pasal 46

1. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
2. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Satuan Pendidikan memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - i. pemutakhiran data murid.
3. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru.
4. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru Dinas Pendidikan memuat informasi:
 - a. penetapan wilayah penerimaan murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan murid baru dan upaya penanganan/ penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data murid;
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

Biaya

Pasal 47

1. Biaya dalam pelaksanaan penerimaan murid baru (aplikasi SPMB) dan pendaftaran ulang pada Satuan Pendidikan dibebankan pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSPD) dan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Satuan Pendidikan dilarang:

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan murid baru.
3. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SPMB KELAS INKLUSIF

Pasal 48

1. SPMB SMA/SMK Inklusif dilaksanakan di SMA Negeri 5 Samarinda, SMA Negeri 8 Samarinda, SMA Negeri 9 Samarinda, SMA Negeri 13 Samarinda dan SMK Negeri 3 Samarinda;
2. Calon murid disabilitas yang dapat diterima pada Satuan Pendidikan adalah calon murid dari beragam disabilitas;
3. Penerimaan calon murid disabilitas mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan;
4. Persyaratan calon murid adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha bagi calon murid baru yang lulus sebelum tahun 2024;
 - b. Memiliki ijazah/surat keterangan lulus SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha bagi calon murid baru yang lulus tahun 2024;
 - c. Surat keterangan dari ahli yang memiliki izin praktik sesuai dengan masing-masing jenis murid dari beragam disabilitas;
 - d. Teknis pelaksanaan SPMB SMA/SMK Inklusif diatur dengan mengalokasikan kuota bagi murid dari beragam disabilitas paling banyak 2 (dua) murid dalam 1 (satu) rombongan belajar (rombel);
 - e. Apabila dalam waktu yang ditentukan, kuota pada huruf d tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan pada jalur domisili prioritas untuk SMA atau jalur reguler untuk SMK.

BAB VI JADWAL PELAKSANAAN SPMB

Pasal 49

Jadwal Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 disusun sebagai berikut:

No.	Uraian Pelaksanaan	Waktu
1.	Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)	28 April s.d. 31 Mei 2025
2.	Pra Pendaftaran <i>Entry</i> , verifikasi dan penyerahan nilai rapor oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat melalui Dinas Pendidikan Kota Samarinda.	20 April s.d. 10 Mei 2025 Pukul 01.00 s.d. 23.59 Wita (Daring/ <i>Online</i>)
3.	Uji Kompetensi dan Verifikasi Sertifikat/Piagam Akademik, Non Akademik, Sertifikat Tahfidz, Kepanduan/Kepramukaan, Ketua OSIS dan Keagamaan Non Islam.	10 Juni s.d. 12 Juni 2025 (untuk SMA/SMK) Pukul: 08.00 s.d. 14.00 Wita
4.	Pendaftaran Tahap I: ❖ Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui jalur domisili prioritas,	16 Juni s.d. 19 Juni 2025 Pelayanan 08.00 – 13.00 Wita Verifikasi 08.00 – 16.00 Wita

Juknis SPMB SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Kota Samarinda | Tahun 2025

No.	Uraian Pelaksanaan	Waktu
	afirmasi, prestasi, mutasi tugas orang tua/walimurid, anak kandung guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan masing-masing. ❖ Jika pada pendaftaran tahap I tidak diterima dapat mendaftar melalui tahap II.	
5.	Pengumuman Tahap I ❖ Pengumuman hasil seleksi pada jalur domisili prioritas, afirmasi, prestasi, mutasi tugas orang tua/wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan masing-masing.	20 Juni 2025
6.	Pendaftaran Tahap II Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui jalur domisili untuk SMA dan jalur reguler untuk SMK.	23 Juni s.d. 26 Juni 2025 Pelayanan: Pukul 08.00 s.d. 13.00 Wita Verifikasi: Pukul: 08.00 s.d.16.00 Wita
7.	Pengumuman Tahap II Pengumuman hasil seleksi pada jalur domisili untuk SMA dan jalur reguler untuk SMK.	30 Juni 2025
8.	Daftar ulang murid yang diterima	01 Juli s.d. 03 Juli 2025
9.	Hari pertama masuk Satuan Pendidikan	14 Juli 2025
10.	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS)	14 s.d. 16 Juli 2025
11.	Hari pertama proses KBM	17 Juli 2025
12.	Waktu Pendaftaran SPMB ❖ Daring/ <i>Online</i> Tahap I ➤ Pelayanan hari kerja ❖ Daring/ <i>Online</i> Tahap II ➤ Pelayanan hari kerja	Daring/ <i>Online</i> 24 Jam Pukul 08.00 s.d. 13.00 WITA Daring/ <i>Online</i> 24 Jam Pukul 08.00 s.d. 13.00 WITA
13.	Waktu verifikasi data: ➤ Setiap hari kerja	Pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA

**BAB
VII**

KUOTA SPMB

Pasal 50

1. Kuota SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB/SKh Kota Samarinda ditetapkan Dinas Pendidikan berdasarkan usulan Satuan Pendidikan melalui MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penentuan kuota dan jumlah rombongan belajar didasarkan atas ketersediaan sarana prasarana (ruang kelas belajar) dan ketersediaan tenaga pendidik (guru) yang dimiliki Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
3. Pemenuhan daya tampung yang belum terpenuhi berkoordinasi dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda yang disetujui Dinas Pendidikan.

BAB VIII PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 51

1. Penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru.
2. Calon murid yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan dan/atau menunjukkan rekomendasi dari:
 - a. direktur jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon murid baru SMA;
 - b. direktur jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi untuk calon murid baru SMK.
3. Murid pindahan sebagaimana dimaksud merupakan murid yang pindah selain pada semester genap kelas 12 (dua belas) pada SMA, dan kelas 12 (dua belas) atau kelas 13 (tiga belas) pada SMK.
4. Murid pindahan sebagaimana dimaksud dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, atau Satuan Pendidikan di Negara lain.
5. Murid pindahan sebagaimana dimaksud merupakan murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya;
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
6. Perpindahan murid antar Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju.
7. Perpindahan murid kelas 10 (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota/Provinsi hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi murid yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali murid;
8. Murid setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA atau SMK di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal;
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan bersangkutan.
9. Murid jalur Pendidikan Nonformal dan Informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B;
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
10. Dalam hal terdapat perpindahan murid dari jalur Pendidikan Nonformal dan Informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.
11. Murid pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 52

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53

Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB IX KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Pasal 54

1. Calon murid yang diterima di SMA/SMK/SLB/SKh wajib membuat Surat Pernyataan (bermaterai) sanggup menaati peraturan di Satuan Pendidikan yang diketahui orang tua/wali murid.
2. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data murid dalam aplikasi dapodik secara berkesinambungan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 55

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan:

- a. penerimaan murid baru;
- b. penerimaan murid pindahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 56

1. Pembinaan penerimaan murid baru dilakukan oleh:
 - a. Kementerian kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.
2. Pembinaan SPMB dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 57

1. Pengawasan penerimaan murid baru dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian;
 - b. Inspektorat Daerah.
2. Pengawasan penerimaan murid baru dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan
3. Pengawasan penerimaan murid baru dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Dalam melakukan pengawasan penerimaan murid baru, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait.

Pasal 58

1. Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan penerimaan murid baru dari Satuan Pendidikan di wilayahnya;
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan
3. Evaluasi oleh Kementerian dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan penerimaan murid baru dari Pemerintah Daerah;
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
4. Pengawasan penerimaan murid baru dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
5. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya.
6. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru di Satuan

- Pendidikan dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal;
7. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan murid baru melalui laman <http://disdik.kaltimprov.go.id/kontak> atau email layanan@disdik.kaltimprov.go.id;
 8. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan murid baru ke Dinas Pendidikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang;
 9. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian melalui BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru.

BAB XI SANKSI

Pasal 59

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a. Calon murid yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon murid dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan;
 - b. Pihak/orang yang memungut biaya penerimaan murid baru;
 - c. Pihak/orang yang mengatas namakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia penerimaan murid baru dan pejabat Dinas.
 - d. Pelanggaran yang sejenis.

BAB XII PENUTUP

Pasal 60

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur di kemudian hari dalam keputusan tersendiri.
2. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 April 2025

Plt. Kepala,



Ir. Rahmat Rahmadan, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 197908062009011003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

4. Walikota Samarinda.
5. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur.
8. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
11. Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda.
12. Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
13. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur.
14. Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Timur.
15. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
16. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
17. Ketua Dewan Pendidikan Kota Samarinda.
18. Ketua PGRI Kota Samarinda.
19. Koordinator dan seluruh Pengawas Satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
20. Kepala SMA, SMK dan SLB/SKh se – Kota Samarinda

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/ 2025

Tentang : Daftar Rayon SPMB SMA Kota Samarinda

**DAFTAR RAYON SPMB SMA KOTA SAMARINDA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

RAYON	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN / KELURAHAN	Keterangan
Rayon 1	SMA Negeri 11 Samarinda SMA Negeri 15 Samarinda	1. Kecamatan Sambutan a. Kelurahan Pulau Atas b. Kelurahan Sindang Sari c. Kelurahan Makroman d. Kelurahan Sambutan e. Kelurahan Sungai Kapih 2. Kecamatan Samarinda Ilir a. Kelurahan Selili b. Kelurahan Sungai Dama c. Kelurahan Sidodamai 3. Kecamatan Anggana a. Desa Sidomulyo b. Desa Sungai Meriam c. Desa Kutai Lama	Perbatasan
Rayon 2	SMA Negeri 2 Samarinda SMA Negeri 9 Samarinda SMA Negeri 12 Samarinda SMA Negeri 13 Samarinda SMA Negeri 16 Samarinda	1. Kecamatan Sambutan a. Kelurahan Sambutan b. Kelurahan Sungai Kapih 2. Kecamatan Samarinda Ilir a. Kelurahan Selili b. Kelurahan Sungai Dama c. Kelurahan Sidodamai d. Kelurahan Sidomulyo e. Kelurahan Pelita 3. Kecamatan Samarinda Utara a. Kelurahan Lempake b. Kelurahan Sempaja Selatan c. Kelurahan Sungai Siring d. Kelurahan Tanah Merah e. Kelurahan Sempaja Utara f. Kelurahan Sempaja Timur g. Kelurahan Sempaja Barat h. Kelurahan Budaya Pampang 4. Kecamatan Sungai Pinang a. Kelurahan Temindung Permai b. Kelurahan Bandara c. Kelurahan Sungai Pinang Dalam d. Kelurahan Mugirejo e. Kelurahan Gunung Lingai 5. Kecamatan Samarinda Kota a. Kelurahan Bugis b. Kelurahan Sungai Pinang Luar c. Kelurahan Karang Mumus 6. Kecamatan Samarinda Ulu a. Kelurahan Gunung Kelua b. Kelurahan Sidodadi	

RAYON	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN / KELURAHAN	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Kelurahan Air Hitam 7. Kecamatan Muara Badak <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Tanah Datar b. Kelurahan Sungai Bawang c. Kelurahan Badak Mekar 	Perbatasan
Rayon 3	SMA Negeri 1 Samarinda SMA Negeri 3 Samarinda SMA Negeri 5 Samarinda SMA Negeri 8 Samarinda SMA Negeri 14 Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Samarinda Ulu <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Teluk Lerong Ilir b. Kelurahan Jawa c. Kelurahan Dadi Mulya d. Kelurahan Air Hitam e. Kelurahan Air Putih f. Kelurahan Bukit Pinang g. Kelurahan Sidodadi h. Kelurahan Gunung Kelua 2. Kecamatan Samarinda Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Pasar Pagi b. Kelurahan Pelabuhan c. Kelurahan Bugis 3. Kecamatan Sungai Kunjang <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Loa Buah b. Kelurahan Loa Bakung c. Kelurahan Karang Asam Ulu d. Kelurahan Teluk Lerong Ulu e. Kelurahan Lok Bahu f. Kelurahan Karang Asam Ilir d. Kelurahan Karang Anyar 	
Rayon 4	SMA Negeri 4 Samarinda SMA Negeri 6 Samarinda SMA Negeri 7 Samarinda SMA Negeri 17 Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Loa Janan Ilir <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Sengkotek b. Kelurahan Simpang Tiga c. Kelurahan Tani Aman d. Kelurahan Harapan Baru e. Kelurahan Rapak Dalam 2. Kecamatan Palaran <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Rawa Makmur b. Kelurahan Bantuas c. Kelurahan Handil Bakti d. Kelurahan Bukuan e. Kelurahan Simpang Pasir 3. Kecamatan Samarinda Seberang <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Mesjid b. Kelurahan Baqa c. Kelurahan Sungai Keledang d. Kelurahan Mangkupalas e. Kelurahan Tenun Samarinda f. Kelurahan Gunung Panjang 4. Kecamatan Loa Janan <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Loa Janan Ulu 	Perbatasan

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/ 2025

Tentang : Daftar Rayon RT Prioritas Murid Baru SMA Kota Samarinda

**DAFTAR DOMISILI PRIORITAS MURID BARU
SMA KOTA SAMARINDA TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

NO	SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI PRIORITAS BERDASARKAN KELURAHAN
RAYON 1	SMA Negeri 11 Samarinda	Sambutan
	SMA Negeri 15 Samarinda	Makroman, Sindang Sari, Pulau Atas
RAYON 2	SMA Negeri 2 Samarinda	Sungai Pinang Dalam
	SMA Negeri 9 Samarinda	Lempake, Sempaja Utara, Gunung Lingai
	SMA Negeri 12 Samarinda	Sei Siring, Pampang, Tanah Merah
	SMA Negeri 13 Samarinda	Gunung Lingai, Sungai Pinang Dalam, Mugirejo
	SMA Negeri 16 Samarinda	Sempaja Selatan, Sempaja Barat, Sempaja Timur, Gunung Kelua, Temindung Permai
RAYON 3	SMA Negeri 1 Samarinda	Air Hitam, Air Putih, Bukit Pinang, Gunung Kelua, Sidodadi
	SMA Negeri 3 Samarinda	Air Putih, Air Hitam
	SMA Negeri 5 Samarinda	Air Putih
	SMA Negeri 8 Samarinda	Karang Asam Ulu
	SMA Negeri 14 Samarinda	Karang Asam Ilir, Lok Bahu, Loa Bakung
RAYON 4	SMA Negeri 4 Samarinda	Rapak Dalam
	SMA Negeri 4 Samarinda SMA Negeri 6 Samarinda	Rapak Dalam Rawa Makmur, Handil Bakti, Bukuan, Simpang Pasir
	SMA Negeri 7 Samarinda	Simpang Tiga, Tani Aman, Desa Loa Janan Ulu
	SMA Negeri 17 Samarinda	Mangkupalas

Lampiran 3

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/ 2025

Tentang : Daya Tampung SPMB Tingkat SMA Kota Samarinda

**DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT SMA NEGERI KOTA SAMARINDA REGULER TAHUN 2025/2026**

Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung
SMA Negeri 1 Samarinda	12	36	432
SMA Negeri 2 Samarinda	10	36	360
SMA Negeri 3 Samarinda	9	40	360
SMA Negeri 4 Samarinda	11	40	440
SMA Negeri 5 Samarinda	10	38	380
SMA Negeri 6 Samarinda	9	40	360
SMA Negeri 7 Samarinda	7	38	266
SMA Negeri 8 Samarinda	6	38	228
SMA Negeri 9 Samarinda	6	36	216
SMA Negeri 11 Samarinda	7	37	259
SMA Negeri 12 Samarinda	3	38	114
SMA Negeri 13 Samarinda	8	36	288
SMA Negeri 14 Samarinda	6	38	228
SMA Negeri 15 Samarinda	4	36	144
SMA Negeri 16 Samarinda	6	38	228
SMA Negeri 17 Samarinda	5	36	180
Jumlah Keseluruhan	119	-	4483

Lampiran 4

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/ 2025

Tentang : Daya Tampung SPMB Berdasarkan Jalur Penerimaan

**DAYA TAMPUNG SPMB BERDASARKAN JALUR
TINGKAT SMA KOTA SAMARINDA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No	Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah Daya Tampung	KUOTA										Jumlah
					Domisili	Domisili Prioritas	Afirmasi	Prestasi Akademik Rapor	Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Agama Non Islam	Ketua Osis/Kepramukaan/Kepanduan	Mutasi Perpindahan Tugas Ortu/Anak Kandungan Guru dan	
					30 %	5%	30 %	10 %	4%	8%	3%	2 %	3%	5%	
1	SMA N 1 Samari nda	12	36	432	130	22	130	43	17	35	13	9	13	22	belum dikurangi siswa tidak naik kelas
2	SMA Negeri 2 Samari nda	10	36	360	108	18	108	36	14	29	11	7	11	18	
3	SMA Negeri 3 Samari nda	9	40	360	108	18	108	36	14	29	11	7	11	18	
4	SMA Negeri 4 Samari nda	11	40	440	132	22	132	44	18	35	13	9	13	22	
5	SMA Negeri 5 Samari nda	10	38	380	114	19	114	38	15	30	11	8	11	19	
6	SMA Negeri 6 Samari nda	9	40	360	108	18	108	36	14	29	11	7	11	18	
7	SMA Negeri 7 Samari nda	7	38	266	80	13	80	27	11	21	8	5	8	13	
8	SMA Negeri 8 Samari	6	38	228	68	11	68	23	9	18	7	5	7	11	

	nda														
9	SMA Negeri 9 Samari nda	6	36	216	65	11	65	22	9	17	6	4	6	11	
11	SMA Negeri 11 Samari nda	7	37	259	78	13	78	26	10	21	8	5	8	13	
12	SMA Negeri 12 Samari nda	3	38	114	34	6	34	11	5	9	3	2	3	6	
13	SMA Negeri 13 Samari nda	8	36	288	86	14	86	29	12	23	9	6	9	14	
14	SMA Negeri 14 Samari nda	6	38	228	68	11	68	23	9	18	7	5	7	11	
15	SMA Negeri 15 Samari nda	4	36	144	43	7	43	14	6	12	4	3	4	7	
16	SMA Negeri 16 Samari nda	6	38	228	68	11	68	23	9	18	7	5	7	11	
17	SMA Negeri 17 Samari nda	5	36	180	54	9	54	18	7	14	5	4	5	9	
JUMLAH		119		4483	1345	224	1345	448	179	359	134	90	134	224	4483

Lampiran 5

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/ 2025

Tentang : Daftar RT Bina Lingkungan SMK Kota Samarinda

Daftar Domisili Prioritas SMK Kota Samarinda

No	Wilayah Satuan Pendidikan Jenjang SMK	Domisili Prioritas		
	Sekolah	Kecamatan	Kelurahan	RT/RW
1	SMKN 1 Samarinda	Samarinda Ulu	Dadi Mulya	25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
2	SMKN 2 Samarinda	Samarinda Ulu	Gunung Kelua	04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,32,33,34,35,36,37,38
			Air Hitam	05,06,07,08,09,10,11,12,13,21,22,23,24,25,31,32,35
			Sidodadi	58
3	SMKN 3 Samarinda	Samarinda Utara	Sempaja Selatan	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
		Samarinda Ulu	Gunung Kelua	20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
4	SMKN 4 Samarinda	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
		Samarinda Ilir	Pelita	31,41,42,43,44
5	SMKN 5 Samarinda	Samarinda Ulu	Gunung Kelua	20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
		Samarinda Utara	Sempaja Selatan	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
6	SMKN 6 Samarinda	Samarinda Utara	Sempaja Utara	1,2,3,4,5,6,7,8,12,33,39
7	SMKN 7 Samarinda	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,27,29,34,38
			Karang Mumus	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
			Pelabuhan	1,5,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,24
8	SMKN 8 Samarinda	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	25,28,33,35,36,37
9	SMKN 9 Samarinda	Samarinda Ulu	Dadi Mulya	24,25,26,27,28,29,30
				31,32,33,34,35,36,37
				38,39

			Bandara	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,15,16,17,18,19,20,21
			Sungai Pinang Luar	17,30,31,32,33,36,37
10	SMKN 10 Samarinda	Samarinda Utara	Tanah Merah	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
			Budaya Pampan g	1,2,3,4,5,6
			Sungai Siring	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
			Lempake	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
11	SMKN 11 Samarinda	Palaran	Simpang Pasir	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
			Handil Bakti	29,30,31
12	SMKN 12 Samarinda	Sungai Kunjang	Loa Buah	01,02,03,04,05,06,07
				08,09,10,11,12,13,14
				15,16,17,18,19,20
13	SMKN 14 Samarinda	Loa Janan Ilir	Tani Aman	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
			Simpang Tiga	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
		Palaran	Simpang Pasir	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
14	SMKN 15 Samarinda	Sungai Kunjang	Lok Bahu	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51
15	SMKN 16 Samarinda	Sempaja Timur	Samarinda Utara	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54
16	SMKN 17 Samarinda	Samarinda Ulu	Air Putih	07,16,17,18,19
			Air Hitam	03, 04, 10, 11, 12,
				13, 14, 15, 16, 17,
				18, 19, 20, 21, 31
Bukit Pinang	1,2,3,4,18			
17	SMKN 18 Samarinda	Samarinda Utara	Lempake	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

			Tanah Merah	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
		Sungai Pinang Dalam	Mugirejo	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
18	SMKN 19 Samarinda	Palaran	Rawa Makmur	45,46,47,49
			Bukuan	1,16,17
19	SMKN 20 Samarinda	Sambutan	Sungai Kapih	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
20	SMKN SPP Negeri Samarinda	Samarinda Utara	Sempaja Timur	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51

Lampiran 6

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/ 2025

Tentang : Daya Tampung SPMB Jenjang SMK Kota Samarinda

Daya Tampung SPMB Jenjang SMK Kota Samarinda

No	Nama Sekolah	No	Bidang Keahlian	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah
1	SMK NEGERI 1 SAMARINDA	1	Bisnis dan Manajemen	1	Pemasaran	3	36	108
		2	Bisnis dan Manajemen	2	Manajemen perkantoran dan layanan bisnis	2	36	72
		3	Bisnis dan Manajemen	3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	36	108
		4	Pariwisata	4	Usaha Layanan Wisata	2	36	72
		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Desain Komunikasi Visual	1	36	36
		6	Teknologi Informasi	6	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	1	36	36
	TOTAL						12	
2	SMK NEGERI 2 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Teknik Pemesinan	2	36	72
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Pengelasan	1	36	36
		3	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	3	Teknik Alat Berat	1	36	36
		4	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4	Teknik Audio dan Video	1	36	36
		5	Teknologi Konstruksi dan Properti	5	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	36	72
		6	Teknologi Konstruksi dan Properti	6	Desain Konstruksi dan Perumahan	2	36	72
		7	Energi Pertambangan	7	Teknik Geomatika	2	36	72
		8	Energi dan Pertambangan	8	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72
	9	Energi dan Pertambangan	9	Teknik Pendingin dan Tata Udara	1	36	36	
TOTAL						14		504
3	SMK NEGERI 3 SAMARINDA	1	Pariwisata	1	Usaha Layanan Pariwisata	2	36	72
		2	Pariwisata	2	Perhotelan	2	36	72
		3	Pariwisata	3	Kuliner	4	36	144
		4	Pariwisata	4	Kecantikan dan Spa	3	36	108

		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Busana	2	36	72
	TOTAL					13		468
4	SMK NEGERI 4 SAMARINDA	1	Bisnis dan manajemen	1	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	32	64
		2	Bisnis dan manajemen	2	Perbankan Syariah	1	32	32
		3	Bisnis dan manajemen	3	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	32	64
		4	Bisnis dan manajemen	4	Pemasaran	2	32	64
		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Desain Komunikasi Visual	1	32	32
		6	Pariwisata	6	Perhotelan	1	32	32
	TOTAL					9		288
5	SMK NEGERI 5 SAMARINDA	1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	2	36	72
		2	Bisnis dan Manajemen	2	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	36	108
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72
		4	Seni dan Ekonomi Kreatif	4	Desain Komunikasi Visual	2	36	72
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Pemasaran	2	36	72
	TOTAL					11		396
6	SMK NEGERI 6 SAMARINDA	1	Energi dan Pertambangan	1	Geologi Pertambangan	2	36	72
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	36	72
		3	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	3	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	36
		4	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4	Teknik Pemesinan	2	36	72
		5	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	5	Teknik Pengelasan	1	36	36
		6	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	6	Kimia Analisis	1	36	36
		7	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	7	Teknik Alat Berat	1	24	24
	TOTAL					10		348
7	SMK NEGERI 7 SAMARINDA	1	Teknologi Informasi	1	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	3	36	108
		2	Seni dan Ekonomi Kreatif	2	Desain Komunikasi Visual	2	36	72
		3	Seni dan Ekonomi Kreatif	3	Animasi	1	36	36
		4	Teknologi	4	Pemograman	2	36	72

			Informasi		Perangkat Lunak dan Gim			
	TOTAL					8		288
8	SMK NEGERI 8 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Nautika Kapal Niaga	1	36	36
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknika Kapal Niaga	1	36	36
		3	Teknologi Informasi & Komunikasi	3	Desain Komunikasi Visual	3	36	108
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	36	108
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	36	108
	TOTAL					11		396
9	SMK NEGERI 9 SAMARINDA	1	Agribisnis dan Agriteknologi		Agribisnis Tanaman pangan dan Hortikultur	2	36	72
		2	Agribisnis dan Agriteknologi		Agribisnis Ternak Unggas	1	36	36
		3	Agribisnis dan Agriteknologi		Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
		4	Bisnis dan Manajemen		Bisnis Daring dan Pemasaran	4	36	144
	TOTAL					8		288
10	SMK NEGERI 10 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Teknik Otomotif	4	36	144
		2	Bisnis dan Manajemen	2	Pemasaran	2	36	72
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
	TOTAL					10		360
11	SMK NEGERI 11 SAMARINDA	1	Seni dan Ekonomi Kreatif	1	Tata Busana	1	36	36
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
		4	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4	Teknik Alat Berat	2	36	72
		5	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	5	Teknik Pengelasan	1	36	36
	6	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	6	Teknik Bisnis Sepeda Motor	2	36	72	
TOTAL					10		360	
12	SMK NEGERI	1	Teknologi	1	Teknik Kendaraan	2	36	72

12	SAMARINDA		Manufaktur dan Rekayasa		Ringan Otomotif			
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Body Otomotif	1	36	36
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Manajemen Perkantoran	2	36	72
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Akuntansi dan Keuangan lembaga	2	36	72
		TOTAL					8	
13	SMK NEGERI 14 SAMARINDA	1	Teknologi Informasi	1	Teknik Komputer dan jaringan	1	36	36
		2	Seni dan Ekonomi Kreatif	2	Desain Komunikasi Visual	2	36	72
		3	Seni dan Ekonomi Kreatif	3	Desain dan Produksi Busana	1	36	36
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Akuntansi Keuangan Lembaga	2	36	72
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Manajemen Perkantoran dan Lembaga Bisnis	1	36	36
		6	Bisnis dan Manajemen	6	Pemasaran	2	36	72
		TOTAL					9	
14	SMK NEGERI 15 SAMARINDA	1	Energi dan Pertambangan	1	Teknik Geospasial	2	36	72
		2	Seni dan Ekonomi Kreatif	2	Desain Komunikasi Visual	3	36	108
		3	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	3	Teknik Otomotif	3	36	108
		4	Teknologi Informasi	4	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	1	36	36
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Pemasaran	2	36	72
		6	Bisnis dan Manajemen	6	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	1	36	36
		7	Bisnis dan Manajemen	7	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	36	108
		TOTAL					15	
15	SMK NEGERI 16 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	36
		2	Bisnis dan Manajemen	2	Akuntansi Keuangan Lembaga	2	36	72
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36
		4	Seni dan Ekonomi Kreatif	4	Desain Komunikasi Visual	1	36	36
		TOTAL					5	
16	SMK NEGERI 17 SAMARINDA	1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1	Farmasi Klinis dan Komunitas	3	36	108
		2	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	2	Asisten Teknik Laboratorium	1	36	36

					Medik			
		3	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	3	Dental Asisten	1	36	36
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Manajemen Logistik	2	36	72
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Bisnis Digital	1	36	36
	TOTAL					8		288
17	SMK NEGERI 18 SAMARINDA	1	Pariwisata	1	Usaha Layanan Wisata	1	36	36
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Alat Berat	2	36	72
		3	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	3	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	36	72
		4	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4	Teknik Bisnis Sepeda Motor	2	36	72
		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Desain Komunikasi Visual	1	36	36
		6	Bisnis dan Manajemen	6	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	36	72
	TOTAL					10		360
18	SMK NEGERI 19 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	2	36	72
		2	Seni dan Ekonomi Kreatif	2	Desain Komunikasi Visual	2	36	72
		3	Agribisnis dan Agriteknologi	3	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2	36	72
		4	Bisnis dan Manajemen	4	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	72
		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Broadcasting dan Film	1	36	36
TOTAL					9		324	
19	SMK NEGERI 20 SAMARINDA	1	Bisnis dan Manajemen	1	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	2	36	72
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik dan Bisnis sepeda motor	3	36	108
		3	Seni dan Ekonomi Kreatif	3	Desain Komunikasi Visual	2	36	72
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Pemasaran	3	36	108
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	36	72
TOTAL					12		432	
20	SMK-SPP NEGERI SAMARINDA	1	Agribisnis dan Agriteknologi	1	Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1	14	14
		2	Agribisnis dan Agriteknologi	2	Agribisnis Tanaman	1	36	36

					Perkebunan			
		3	Agribisnis dan Agriteknologi	3	Agribisnis Ternak Unggas	1	17	17
				4	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	19	19
	TOTAL					4		86
21	SMK PELAYARAN NEGERI KALIMANTAN TIMUR	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Nautika Kapal Niaga	2	30	60
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknika Kapal Niaga	2	30	60
	TOTAL					4		120
GRAND TOTAL								7142

Keterangan :

* : Kelas Industri

** : Kelas Khusus

Lampiran 7

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 400.3.8/11857/Disdikbud.IV/ 2025

Tentang : Daya Tampung Murid Baru SLB Se- Kota Samarinda

**Daya Tampung Murid Baru
SLB Se- Kota Samarinda
Tahun 2025/2026**

No	Nama SLB	Peserta Didik Berkebutuhan Khusus					Jumlah
		Tunanetra	Tunarugu	Tunagrahita	Tunadaksa	Autis	
1	SLB Negeri Samarinda						
	a. SDLB Negeri Samarinda	5	5	5	5	5	25
	b. SMPLB Negeri Samarinda	8	8	8	8	8	40
	c. SMALB Negeri Samarinda	8	8	8	8	8	40
	Jumlah	21	21	21	21	21	105
2	SLB Negeri Pembina						
	a. SDLB Negeri Pembina	5	5	5	5	5	25
	b. SMPLB Negeri Pembina	8	8	8	8	8	40
	c. SMALB Negeri Pembina	8	8	8	8	8	40
	Jumlah	21	21	21	21	21	105
Jumlah Daya Tampung SLB Se- Kota Samarinda							210